



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama (legalisir bagi yang perkawinannya lebih dari 60 hari)
2. Fotokopi KTP/KK Suami dan Isteri
3. Pas Foto ukuran 4x6 berwarna (4 lembar) yang berdampingan
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Isteri
5. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan (N1 s/d N4)
6. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi
7. Surat pernyataan belum pernah kawin (bagi pemula yang belum kawin agama)
8. Surat Rekomendasi dari Kecamatan (bagu yang perkawinan agamanya lebih dari 60 hari)
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak sah/Diakui
10. Fotokopi Paspor (bagi suami/Istri orang asing)
11. Fotokopi Akta Perceraian/Kematian (jika salah satu pemohon sudah pernah kawin)
12. Surat izin dari Komandan (untuk TNI/Polri)
13. Surat perjanjian perkawinan (jika didalam perkawinanya terdapat perjanjian harta terpisah)
14. STMD dari kepolisian (bagi suami/Isteri orang asing)
15. Surat ijin dari isteri pertama/Pengadilan Negeri (bagu yang berpoligami)
16. Surat Ijin dari kedutaan (bagi warga negara asing)
17. Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Disdukcatpil (bagi warga negara asing)
18. Penetapan Pengadilan bagi pasangan beda agama
19. Surat ijin menikah dari pengadilan Negeri bagi usia dibawah umur (-17 tahun)
20. Formulir Pencatatan Perkawinan (F-2.12)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pastikan anda telah mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan F2-12
2. Untuk Pemula yang belum kawin agama lengkapi persyaratan Nomor 2 s/d 7
3. Bagi yang telah melakukan perkawinan agama lengkapi persyaratan nomor 1 s/d 6, apabila perkawinan agama sudah lebih dari 60 hari harap melampirkan legalisir surat perkawinan agamanya dan membawa Surat Rekomendasi Perkawinan dari Kecamatan tempat anda berdomisili dalam persyaratan nomor 8
4. apabila dalam masa perkawinan agamanya telah memiliki anak harap melampirkan Kutipan Akta Kelahiran anak yang asli untuk diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
5. Datang ke Disdukcapil untuk melakukan pendaftaran Pencatatan Perkawinan dengan membawa persyaratan Pencatatan Perkawinan seminggu sebelum tanggal perkawinan
6. Proses penyelesaian Akta Perkawinan 14 hari kerja

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan